



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2014/PN. Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAUT LIMBONG ALS AMA EXCEL**
Tempat lahir : Tanjung Bunga
Umur/tgl. Lahir : 34 Tahun/12 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Huta Simbolon Desa Tanjung Bunga Kec.
Pangururan Kab. Samosir
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tertanggal 17 Juni 2014, Nomor : Sp. Han/69/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d 06 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 26 Juni 2014, Nomor : PRINT-591/N.2.27/Ep.1/06/2014, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d 15 Agustus 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 15 Agustus 2014, Nomor : PRINT-352/N.2.27.7/Ep.2/08/2014, sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d 03 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 28 Agustus 2014, Nomor : 263/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d 26 September 2014;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 222/ Pen.Pid/2014/PN.BLG tanggal 28 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/PID.B/2014/PN.BLG tanggal 29 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Saut Limbong als. Ama Excel** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Saut Limbong als. Ama Excel** berupa pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merah beserta dengan 1 (satu) buah simcard ;
- 1 (satu) lembar info kim ;
- 6 (enam) lembar pecahan kertas yang dituliskan angka tebakan ;
- 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka tebakan ;
- 1 (satu) lembar pecahan karbon;
- 1 (satu) buah pulpen standard ST 009 extra fine warna merah muda.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SAUT LIMBONG Als. AMA EXCEL** pada hari Senin tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2014, Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai penulis/penjual perjudian jenis kim yaitu jenis permainan yang berdasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan saja, yang dimainkan dengan cara pemain menebak kombinasi angka-angka misal 00 x 1 maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), berlaku kelipatan, 000 x 1 maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, 0000 x 1 maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, lalu terdakwa menuliskan hasil penjualan nomor / angka yang disebutkan pembeli tersebut kesebuah kupon tersebut terdakwa alasi dengan menggunakan pecahan kertas karbon tersebut rangkap dua yang mana lembar pertama yang sudah bertuliskan angka / nomor kim tersebut terdakwa berikan kepada pembeli dan yang satu lembar lagi terdakwa pegang, selanjutnya nomor kim yang dibeli oleh pembeli tersebut terdakwa kirimkan kepada ROYEN NAIBAHU (DPO/ belum tertangkap), dan atas perannya tersebut terdakwa menerima upah/komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor-tebakan judi jenis kim, saksi MULYA S. TOBING, dkk yang menerima informasi tentang perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menulis angka-angka tebakkan judi jenis kim dengan menggunakan pulpen disebuah kertas kecil, terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merah beserta dengan 1 (satu) buah simcard, 1 (satu) lembar info kim, 6 (enam) lembar pecahan kertas yang dituliskan angka tebakkan, 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka tebakkan, 1 (satu) lembar pecahan karbon, 1 (satu) buah pulpen standard ST 009 extra fine warna merah muda, serta uang kertas tunai sebesar Rp. 373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan karena praktek judi jenis kim tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) ke-2 dari KUHPidana;

SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa **SAUT LIMBONG Als. AMA EXCEL** pada hari Senin tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2014, Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai penulis/penjual perjudian jenis kim yaitu jenis permainan yang mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan saja, yang dimainkan dengan cara pemain menebak kombinasi angka-angka misal 00 x 1 maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), berlaku kelipatan, 000 x 1 maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, 0000 x 1 maka pembeli tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, lalu terdakwa menuliskan hasil penjualan nomor / angka yang disebutkan pembeli tersebut kesebuah kupon tersebut terdakwa alasi dengan menggunakan pecahan kertas karbon tersebut rangkap dua yang mana lembar pertama yang sudah bertuliskan angka / nomor kim tersebut terdakwa berikan kepada pembeli dan yang satu lembar lagi terdakwa pegang, selanjutnya nomor kim yang dibeli oleh pembeli tersebut terdakwa kirimkan kepada ROYEN NAIBAHU (DPO/ belum tertangkap), dan atas perannya tersebut terdakwa menerima upah/komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor-nomor tebakan judi jenis kim, saksi MULYA S. TOBING, dkk yang menerima informasi tentang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjudian tersebut menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menilis angka-angka tebakkan judi jenis kim dengan menggunakan pulpen disebuah kertas kecil, terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk MITO warna merah beserta dengan 1 (satu) buah simcard, 1 (satu) lembar info kim, 6 (enam) lembar pecahan kertas yang dituliskan angka tebakkan, 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka tebakkan, 1 (satu) lembar pecahan karbon, 1 (satu) buah pulpen standard ST 009 extra fine warna merah muda, serta uang kertas tunai sebesar Rp. 373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan karena praktek judi jenis kim tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. **Mulya S. Tobing** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan personil Kepolisian Resor Samosir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis angka tebakkan kim pada hari Senin tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB, Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis angka tebakkan;
- Bahwa permainan angka tebakkan jenis kim tersebut dilakukan terdakwa yaitu dengan cara menuliskan hasil penjualan nomor / angka yang disebutkan pembeli tersebut kesebuah kupon tersebut terdakwa alasi dengan menggunakan pecahan kertas karbon tersebut rangkap dua yang mana lembar pertama yang sudah bertuliskan angka / nomor kim tersebut terdakwa berikan kepada



pembeli dan yang satu lembar lagi terdakwa pegang, selanjutnya nomor kim yang dibeli oleh pembeli tersebut terdakwa kirimkan kepada ROYEN NAIBAHO (DPO/ belum tertangkap);

- Bahwa atas perannya tersebut terdakwa menerima upah/komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor-nomor tebakkan judi jenis kim;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk MITO warna merah beserta dengan 1 (satu) buah simcard, 1 (satu) lembar info kim, 6 (enam) lembar pecahan kertas yang dituliskan angka tebakkan, 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka tebakkan, 1 (satu) lembar pecahan karbon, 1 (satu) buah pulpen standard ST 009 extra fine warna merah muda, serta uang kertas tunai sebesar Rp. 373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa praktek judi jenis kim tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, para saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Ade Guntara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan personil Kepolisian Resor Samosir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis angka tebakkan kim pada hari Senin tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB, Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis angka tebakkan;
- Bahwa permainan angka tebakkan jenis kim tersebut dilakukan terdakwa yaitu dengan cara menuliskan hasil penjualan nomor / angka yang disebutkan pembeli tersebut kesebuah kupon tersebut terdakwa alasi dengan menggunakan pecahan kertas karbon tersebut rangkap dua yang mana lembar pertama yang sudah bertuliskan angka / nomor kim tersebut terdakwa berikan kepada pembeli dan yang satu lembar lagi terdakwa pegang, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kim yang dibeli oleh pembeli tersebut terdakwa kirimkan kepada ROYEN NAIBAHO (DPO/ belum tertangkap);

- Bahwa atas perannya tersebut terdakwa menerima upah/komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor-nomor tebakkan judi jenis kim;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk MITO warna merah beserta dengan 1 (satu) buah simcard, 1 (satu) lembar info kim, 6 (enam) lembar pecahan kertas yang dituliskan angka tebakkan, 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka tebakkan, 1 (satu) lembar pecahan karbon, 1 (satu) buah pulpen standard ST 009 extra fine warna merah muda, serta uang kertas tunai sebesar Rp. 373.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa praktek judi jenis kim tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, para saksi membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kim tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 mulai pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis kim tersebut adalah sebagai penulis angka-angka/nomor kim;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjadi penulis yaitu sebanyak 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan judi kim setiap putaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kim tersebut yaitu Terdakwa datang ke kedai milik SITANGGANG dan kedai milik PAK JONATAN PANDIANGAN dimana apabila orang-orang yang berada di kedai tersebut ingin membeli nomor kim maka orang tersebut menjumpai Terdakwa dan menyebutkan nomor yang ingin dibelinya selanjutnya dengan menggunakan sebuah pulpen menuliskan nomor yang disebutkan pembeli tersebut ke sebuah kupon dalam rangkap 2 (dua) lembar, lembar pertama Terdakwa berikan kepada pembeli dan lembar kedua Terdakwa pegang sebagai pertinggal, kemudian nomor kim yang dibeli oleh pembeli tersebut Terdakwa ketik kembali ke handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa kirimkan kepada ROYEN NAIBAOH;
- Bahwa cara permainan judi kim yang Terdakwa lakukan yaitu dimana apabila nomor yang dibeli pemasangan tepat dalam tebakan dua angka dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk hadiah dalam tebakan tiga angka sebesar dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk hadiah dalam tebakan empat angka dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel pemain tidak bisa mengetahui berapa angka tebakan yang akan keluar karena judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi kim;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handpone merk MITO warna merah beserta dengan 1 (satu) buah simcard ;
- 1 (satu) lembar info kim ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar pecahan kertas yang dituliskan angka tebakkan ;
- 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka tebakkan ;
- 1 (satu) lembar pecahan karbon;
- 1 (satu) buah pulpen standard ST 009 extra fine warna merah muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kim tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 mulai pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis kim tersebut adalah sebagai penulis angka-angka/nomor kim;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjadi penulis yaitu sebanyak 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan judi kim setiap putaran;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kim tersebut yaitu Terdakwa datang ke kedai milik SITANGGANG dan kedai milik PAK JONATAN PANDIANGAN dimana apabila orang-orang yang berada di kedai tersebut ingin membeli nomor kim maka orang tersebut menjumpai Terdakwa dan menyebutkan nomor yang ingin dibelinya selanjutnya dengan menggunakan sebuah pulpen menuliskan nomor yang disebutkan pembeli tersebut ke sebuah kupon dalam rangkap 2 (dua) lembar, lembar pertama Terdakwa berikan kepada pembeli dan lembar kedua Terdakwa pegang sebagai pertinggal, kemudian nomor kim yang dibeli oleh pembeli tersebut Terdakwa ketik kembali ke handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa kirimkan kepada ROYEN NAIBAOH;
- Bahwa cara permainan judi kim yang Terdakwa lakukan yaitu dimana apabila nomor yang dibeli pemasang tepat dalam tebakkan dua angka dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk hadiah dalam tebakkan tiga angka sebesar dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk hadiah dalam tebakkan empat angka dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel pemain tidak bisa mengetahui berapa angka tebakkan yang akan keluar karena judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi kim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;

dan

Subsidiar : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar haruslah dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan tidak berhak;**
3. **Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

Ad.1. **Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **SAUT LIMBONG Als AMA EXCEL**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **SAUT LIMBONG Als AMA EXCEL** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **SAUT LIMBONG Als AMA EXCEL** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 **Dengan tidak berhak;**



Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mulya S Tobing dan Saksi Ade Guntara karena Terdakwa melakukan perjudian jenis KIM pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 mulai pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis KIM tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan "tidak berhak" sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Mulya S Tobing dan Saksi Ade Guntara karena Terdakwa melakukan perjudian jenis KIM pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 mulai pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kim tersebut yaitu Terdakwa datang ke kedai milik SITANGGANG dan kedai milik PAK JONATAN PANDIANGAN dimana apabila orang-orang yang berada di kedai tersebut ingin membeli nomor kim maka orang tersebut menjumpai Terdakwa dan menyebutkan nomor yang ingin dibelinya selanjutnya dengan menggunakan sebuah pulpen menuliskan nomor yang disebutkan pembeli tersebut ke sebuah kupon dalam rangkap 2 (dua) lembar, lembar pertama Terdakwa berikan kepada pembeli dan lembar kedua Terdakwa pegang sebagai pertinggal, kemudian nomor kim yang dibeli oleh pembeli tersebut Terdakwa ketik kembali ke handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa kirimkan kepada ROYEN NAIBAHO;

Menimbang, bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjadi penulis yaitu sebanyak 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan judi KIM setiap putaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu Terdakwa datang ke kedai milik SITANGGANG dan kedai milik PAK JONATAN PANDIANGAN dimana apabila orang-orang yang berada di kedai tersebut ingin membeli nomor kim maka orang tersebut menjumpai Terdakwa dan menyebutkan nomor yang ingin dibelinya selanjutnya dengan menggunakan sebuah pulpen menuliskan nomor yang disebutkan pembeli tersebut ke sebuah kupon dalam rangkap 2 (dua) lembar, lembar pertama Terdakwa berikan kepada pembeli dan lembar kedua Terdakwa pegang sebagai pertinggal, kemudian nomor kim yang dibeli oleh pembeli tersebut Terdakwa ketik kembali ke handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa kirimkan kepada ROYEN NAIBAHO. Bahwa kedai tempat terdakwa menjual angka tebak jenis KIM yakni kedai milik SITANGGANG dan kedai milik PAK JONATAN PANDIANGAN adalah tempat dimana dapat dikunjungi oleh umum oleh karena itu majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan "Mengadakan



atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP. ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAUT LIMBONG ALS AMA EXCEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dan melawan hukum memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"***;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna merah beserta dengan 1 (satu) buah sim card;
 - 1 (satu) lembar info kim;
 - 6 (enam) lembar pecahan kertas yang bertuliskan angka tebakkan;
 - 1 (satu) blok kupon yang berisikan angka tebakkan;
 - 1 (satu) lembar pecahan kertas karbon;
 - 1 (satu) buah pulpen standart ST 009 extra fine warna merah muda;
- dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang sebanyak Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis** tanggal **09 Oktober 2014**, oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA, S.H. M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BERRY PRIMA P, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadapan **DONNEL HARTUA SITINJAK, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pangururan, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SIMON C.P SITORUS, S.H.**

SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.M.H**

Panitera Penganti

BERRY PRIMA P, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)